

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor

: 420/III.2/926

Lamp

: 1 (Satu) Eks

Hal

: Izin Operasional SD Negeri 5 Muara Batu

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 5 Muara Batu

di-

Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 5 Muara Batu Nomor: 422 / 89 / 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 5 Muara Batu Kecamatan Muara Batu.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah

: SD Negeri 5 Muara Batu

Tahun Pendirian

: 1960

NPSN

: 10106060

Dikelola Oleh

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat

: Jalan Line Pipa Desa Tumpok Berandang Kecamatan Muara Batu Kabupaten

Lhoksukon, 28 Maret 2022

Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan:

- a Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- 4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Aceh Utara,

Jamaladdin, S.Sos., M.Pd

bena NIP.197405061993031002

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Muara Batu.
- 4. Arsip.